

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor ekonomi tidak terlepas dari kehidupan manusia, bahkan untuk melihat kemakmuran pada suatu negara dapat dilihat dari sektor perekonomian di negaratersebut. Salah satunya yaitu pada industri perbankan yang merupakan jantung pada perekonomian suatu negara bahkan dunia, entah secara langsung maupun tidak langsung bank memiliki peranan yang penting pada pembangunan nasional. Bank mempunyai fungsi intermediasi yaitu dengan menghimpun dana (*funding*) dari masyarakat dan menyalurkannya.¹

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dinyatakan bahwa, “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat pada bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat pada bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya pada rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Dengan didasarkan oleh usaha yang dilakukan bank, yaitu menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan kembali kemasyarakat, maka dari itu bank melakukan banyak *cross selling* terhadap produk produk yang mereka tawarkan terkait dengan penyaluran dana masyarakat.² Pada menghimpun dana masyarakat, Bank juga dituntut untuk dapat memberikan rasa percaya kepada masyarakat. Dengan cara ini, bank harus mempunyai modal utama, khususnya kepercayaan, untuk menjalankan bisnisnya secara ideal. Jadi bisa dikatakan bahwa hubungan antara klien serta bank bergantung pada dua komponen yang paling erat kaitannya, yaitu regulasi dan kepercayaan.³

¹ Trisadini P. Usanti, Abd. Somad, Hukum perbankan, Kencana, Depok. 2017. hal.26

² Malayu S. P. Hasibuan, Dasar-dasar Perbankan, PT.Bumi Aksara, Jakarta. 2001. hal. 4.

³ Lukman Santoso Az, Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank, Pustaka Yustisia, Yogyakarta. 2011. hal. 55

Sehingga jelas bahwa yang hal dasar yang harus diwujudkan dari suatu bank yaitu pada hal perlindungan yang dapat dicapai dengan menerapkan pedoman kehati-hatian. Aturan kehati-hatian inilah yang harus dipunyai dan dijalankan oleh setiap karyawan di bidang keuangan, mulai dari dewan komisaris, kepala, hingga pekerja bank. Karena tidak hanya harus dapat dipercaya, pegawai bank pun dituntut harus memiliki integritas pada menjalankan kegiatan perbankan. Karena hal ini berhubungan dengan kepercayaan konsumen.

Customers jasa perbankan diistilahkan sebagai nasabah. Klien untuk situasi ini menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dibedakan menjadi dua macam, yaitu nasabah penyimpan dan nasabah debitur. “Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.” Sedangkan “nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank pada bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.”

Produk bank yang menjadi salah satu andalan adalah deposito. Karena deposito dianggap memiliki bunga yang lebih besar dan mempunyai tenggang berjangka yang pasti. Simpanan deposito terdiri atas tiga jenis, deposito berjangka tertentu, sertifikat deposito dan deposito yang tersedia untuk keadaan darurat. pada laporan ini, pencipta lebih fokus pada penelitian penyimpanan deposito berjangka, karena aset pihak ketiga terbesar merupakan penyimpanan deposito berjangka. Perjanjian deposito menurut UU No. 10 Tahun 1998 pasal 1 pasal 7 adalah :

“Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada berjangka tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank. Deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka berjangka tertentu, jangka berjangka deposito biasanya bervariasi mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.”

Kasus dugaan dana nasabah di perbankan kembali muncul. Sejumlah nasabah di Bali dikabarkan telah kehilangan uangnya yang disimpan pada bentuk deposito di PT Bank Mega Tbk. (MEGA). Kasus ini mulai terungkap pada pemberitaan di media massa sejak Februari 2021 lalu dan jumlahnya kini terus bertambah. Terbaru, jumlah kerugian saat ini ditaksir sekitar Rp56 miliar dengan jumlah korban sekitar 14 nasabah. Bunga yang diberikan bank kepada nasabah bervariasi. Salah satu nasabah bahkan mendapatkan special rate yakni lebih tinggi 0,01 persen dari bunga yang ditawarkan bank pada umumnya. Kuasa hukum klien, DR. Munnie Yasmin, SH.,MH.,M.Kn mengatakan, kasus ini terjadi sekitar November 2020. Berawal dari salah satu klien yang harus mengambil dana depositonya. Bagaimanapun, menurut data dari Bank Mega, aset yang dimiliki klien tersebut sudah habis. Para nasabah yang dirugikan itu merupakan nasabah prioritas Bank Mega. Mereka tak hanya menyimpan dana pada bentuk deposito, tetapi juga sejumlah program simpanan Bank Mega seperti tabungan selama enam bulan dengan bunga tertentu.⁴

Lebih jauh, nasabah menilai selama ini Bank Mega tidak cukup kooperatif pada menangani kasus tersebut. Pasalnya, saat kliennya melakukan pengaduan pada November 2020 silam, bank tersebut hanya meminta nasabah mengisi form pengaduan. Kemudian, Setelah pertemuan, tim kuasa hukum menanyakan beberapa informasi tentang perbaikan terkait dengan pemeriksaan yang diselesaikan oleh Bank Mega dan mendapat informasi tentang batas waktu untuk pemeriksaan yang akan dilakukan. Hal ini karena nasabah membutuhkan kepastian dan klarifikasi dari Bank Mega. Namun hingga saat ini belum ada data yang disampaikan oleh Bank Mega mengenai kekurangan aset yang ada pada nasabah tersebut. termasuk mengenai ganti rugi.

⁴ <https://finansial.bisnis.com/read/20210329/90/1373897/dana-deposito-nasabah-bank-mega-di-bali-raib-rp56-miliar-ini-penjelasan-mega>. Diakses 15 Februari 2022

Mantan Kepala Bank Mega Gatot Subroto Cabang Denpasar Kota, Meidina Rizky Prasentari Putri (Kiky, 36), yang menjadi salah satu terdakwa dengan keadaan harus dibui hingga 8 tahun penjara, setelah putusan dijatuhkan oleh PN Denpasar diputuskan pada 28 Oktober 2021. Kiky dikatakan telah terbukti bersalah atas kesalahan keuangan dengan membobol aset deposito yang memiliki tempat dengan 23 klien Bank Mega. Tak hanya itu, Kiky juga terbukti memanfaatkan uang hasil kejahatannya untuk mempertahankan bisnis perlengkapan anak.⁵

Majelis hakim yang dipimpin oleh I Putu Gde Novyartha mensurvei bahwa kegiatan penggugat sesuai dengan pembuktian Pasal 49 ayat (1) huruf An UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan terkait Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 3 terkait dengan Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perbankan. Penanggulangan dan Pemusnahan Kesalahan Penghindaran Pajak Secara Ilegal. Majelis hakim menghukum tergugat dengan kurungan berjangka yang cukup lama dan denda sebesar Rp. 15 Milyar, dengan ketentuan jika tidak membayar, diganti 5 bulan penjara. Pada case tersebut pelaku dan sindikatnya sudah dihukum diberkas yang terpisah, namun tuntutan nasabah mengenai pengembalian dana deposito yang hilang masih tidak ada titik terang dari pihak Bank sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 7 huruf G yang menyatakan “Kewajiban pelaku usaha adalah memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian”

UU UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (berikutnya disebut UUPK) juga sangat berkaitan, khususnya mengenai perlindungan hukum bagi nasabah bank sebagai pelanggan.. Di pada Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan pada pasal 1 ayat (1) “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan

⁵ <https://kumparan.com/kumparannews/bobol-dana-nasabah-rp-69-m-mantan-kacab-bank-mega-denpasar-divonis-8-tahun-bui-1woCwqFC1pS> ,Diakses 15 Februari 2022

perlindungan kepada konsumen”. Pada ayat (2) pasal yang sama dinyatakan “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia pada masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Nasabah yang pada hal ini adalah konsumen dari jasa perbankan, sehingga perlindungan konsumen merupakan suatu tuntutan yang haram diabaikan begitu saja. Pihak nasabah merupakan unsur yang sangat berperan sekali, mati hidupnya dunia perbankan bersandar kepada kepercayaan dari pihak masyarakat atau nasabah.⁶ Penerbitan istilah perlindungan konsumen adalah karena adanya kegiatan moneter. Faktanya banyak pelaku bisnis/pihak perbankan memiliki kecenderungan situasi ini untuk menggantikan hak konsumen serta memanfaatkan kelemahan konsumen (klien) mereka tanpa mendapatkan persetujuan hukum, tidak adanya perhatian dan informasi tentang wilayah konsumen setempat. Tidak sulit untuk dijadikan lahan bagi para pelaku bisnis pada pertukaran yang tidak memiliki niat jujur pada mempertahankan bisnis, khususnya asas mencari keuntungan yang paling ekstrim dengan menggunakan aset yang tersedia seefektif mungkin.⁷

Disisi perbankan, hal tersebut diatur pada Pasal 27 UU Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, yang menerangkan bahwa :

- (1) Penyelenggara wajib menjaga perlindungan aset Konsumen yang berada pada tanggung jawab Penyelenggara.
- (2) Penyelenggara wajib bertanggung jawab kepada Konsumen atas kerugian yang timbul akibat kesalahan pengurus dan/atau pegawai Penyelenggara.
- (3) Penyelenggara yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh perlindungan usaha; dan/atau

⁶ Muhammad Djumhana. **Hukum Perbankan di Indonesia**. Citra Aditya Bhakti, Bandung. 2003. Hal 282

⁷ *Ibid* hal 28.

c. pencabutan izin.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, mendorong peneliti untuk menulis dan meneliti lebih pada pada bentuk Tesis dengan judul, **“Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Pada Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen”**.

1.2. Rumusan Masalah

Didasarkan latar belakang tersebut di atas dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Adakah perlindungan hukum bagi nasabah bank yang dirugikan akibat hilangnya deposito?
2. Apakah bentuk langkah hukum bagi nasabah sebagai korban kehilangan deposito dari perspektif Undang-undang Perlindungan Konsumen?

1.3 Tujuan Penelitian

Sasaran eksplorasi yang dipimpin oleh analisis adalah:

a. Tujuan Akademis

Perencanaan ini dibuat untuk melengkapi dan merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.

b. Tujuan Praktis

1. Untuk menyadari dan memahami Perlindungan hukum nasabah sebagai konsumen terhadap hilangnya deposito di Bank.
2. Untuk mengetahui dan memahami langkah hukum bagi nasabah bank yang kehilangan deposito menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen.

1.4 Metodologi Penelitian

a. Tipe Penelitian

Tipe yang digunakan pada eksplorasi ini adalah Tipe Yuridis Normatif, yaitu siklus untuk menelusuri hukum dan ketertiban, asas hukum hukum, dan intervensi hukum hukum untuk menjawab masalah hukum yang dihadapi serta dibantu melalui penelitian kepustakaan.⁸

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah pada penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁹ Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan dengan mengidentifikasi dan membahas pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang pada Ilmu Hukum.¹⁰

c. Sumber Bahan Hukum (*legal sources*)

Sumber bahan hukum yang dipakai penulis untuk penelitian adalah terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang mana:

1. Bahan hukum primer adalah UU perundang-undangan, yang terdiri atas:
 - Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
 - Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang – undang Hukum Perdata)
 - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 /Pojk.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan

⁸ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta. 2010. hal.35 .

⁹ *Ibid*.hal. 93.

¹⁰ *Ibid*, hal. 95.

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia.
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berfungsi sebagai bahan pendukung bahan hukum primer berupa literatur, doktrin, perspektif para ahli, dan yurisprudensi yang berkaitan dengan perbankan dan perlindungan konsumen pada khususnya.

d. Pengumpulan dan pengolahan bahan hukum

Pengumpulan bahan hukum menilik penelitian ini adalah termasuk yuridis normatif, maka pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka dengan inventarisasi, klarifikasi, dan sistematisasi. Inventarisasi dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan kekayaan intelektual dan indikasi geografis. Sejak saat itu, bahan hukum hukum dicirikan dengan mencari bahan hukum sesuai dengan rencana masalah yang disebutkan di atas, untuk membuatnya lebih jelas bahan-bahan hukum, mereka dipikirkan dan diatur secara efisien.

Jenis eksplorasi yang digunakan yakni pemeriksaan yuridis normatif, sehingga teknik yang digunakan adalah strategi berwawasan. Berawal dari hal-hal yang bersifat umum, untuk keadaan ini adalah UU dan pedoman, sila, dan hipotesis pada penulisan. Selain itu, bahan-bahan halal diterapkan oleh rencana masalah yang menghasilkan tanggapan eksplisit. Untuk mendapatkan tanggapan yang substansial, terjemahan yang benar dan pemahaman yang efisien digunakan.

Pemahaman autentik merupakan terjemahan yang jelas dari makna tidak sepenuhnya diatur pada UU yang sebenarnya. Arti dari perjanjian metodis adalah penerjemahan dengan cara memeriksa atau memusatkan perhatian pada sintesis pasal-pasal yang berhubungan dengan pasal-pasal yang berbeda pada undang-undang yang

sebenarnya atau pasal-pasal yang berbeda atau UU-UU yang berbeda yang berhubungan dengan masalah yang serupa.¹¹

1.5 Kerangka Teoritik

Perjanjian nasabah pada Pasal 1 butir 16 Undang – undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yaitu “Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank”, sedangkan pada butir 17 perjanjian Nasabah Penyimpanan yaitu “Nasabah Penyimpanan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank pada bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.”

Pada hal ini nasabah adalah konsumen yang tertuang pada Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tertuang pada pasal 1 ayat (1) “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.” pada ayat (2) pasal yang serupa dijelaskan “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia pada masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.” Sehingga, pada kerugian nasabah yang timbul akibat dugaan deposito palsu menimbulkan akibat hukum dimana harus dilakukannya ganti rugi sebagai bentuk tanggungjawab sesuai dengan pasal 19 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa, “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”

Terkait dengan kewajiban bank mengenai asset nasabah, pada Peranturan Bank Indonesia 22/20/PBI/2020 menyatakan bahwa :

- (1) Penyelenggara wajib menjaga perlindungan aset Konsumen yang berada pada tanggung jawab Penyelenggara.
- (2) Penyelenggara wajib bertanggung jawab kepada Konsumen atas kerugian yang timbul akibat kesalahan pengurus dan/atau pegawai Penyelenggara.

¹¹ R Soeroso, **Pengantar Ilmu Hukum**. Sinar Grafika. Jakarta. 1996. hal. 107.

- (3) Penyelenggara yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
- teguran tertulis;
 - penghentian sementara sebagian atau seluruh perlindungan usaha; dan/atau
 - pencabutan izin.

Asas hukum diperlukan sebagai dasar dari kegiatan fungsional lembaga perbankan, lebih tepatnya:

(a) Asas Demokrasi Ekonomi

Salah satu Asas Keuangan yang diarahkan di Indonesia harus terlihat dari pengaturan Pasal 2 UU No.10/1998, yaitu yang menyatakan: “Perbankan Indonesia pada menjalankan usahanya bergantung pada mayoritas moneter aturan pemerintah dengan menggunakan pedoman kehati-hatian, “16 Sistem demokrasi ekonomi yang dimaksud adalah demokrasi moneter pada pandangan UUD 1945. Hal tersebut tertuang pada keseluruhan ketentuan Pasal 2 UU No.10/1998.

(b) Asas Kehati – hatian (Prudential Principle)

Pengaturan Pasal 2 UU No.10/1998 juga mengatur bahwa aturan sistem moneter berdasarkan suara sebagaimana digambarkan sebelumnya dilakukan dengan menggunakan asas persiapan. Aturan ini seperti yang ditunjukkan oleh Zulfi Diane Zaini:

“Asas kehati – hatian (*Prudential Principle*) adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank pada menjalankan fungsi dan perlindungan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati – hatian pada rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.”¹²

(c) Asas Kepercayaan (*Fiduciary Principle*)

Asas kepercayaan (*Fiduciary Principle*) tergambarkan pada pasal 29 ayat (4) UU No.10/1998, yaitu: “Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank”

¹² Zulfi Diane Zaini, **Indepensi Bank Indonesia dan Penyelesaian bank Bermasalah**, CV. Keni Media, Bandung. 2012. hal.56

(d) Asas Kerahasiaan (Confidential Principle)

Asas kerahasiaan tercermin pada Pasal 1 angka 28 dan Pasal 40 sampai Pasal 44A UU No.10/1998. Sesuai Pasal 40 UU No.10/1998, “bank diharapkan menyimpan data tentang nasabah penyimpannya dan rahasia penyimpanannya”. Meskipun demikian, pada pengaturan ini, komitmen untuk menjaga privasi tidak menjadi masalah. Komitmen untuk menyimpan misteri dilarang pada hal-hal untuk kepentingan pembebanan, pelunasan kewajiban bank yang telah diserahkan kepada Badan Usaha Piutang Negara/Badan Usaha Piutang Negara, dan lebih jauh lagi untuk kepentingan peradilan pidana, pada perkara-perkara biasa. antara bank dan nasabah, dan mengenai data perdagangan antar bank, yang semuanya atas permintaan, pengesahan/kekuasaan hukum umum dari kontributor/penerima manfaat utamanya sebagaimana dimaksud pada Pasal 41, 41A, 42, 43, 44, dan 44 Sebuah UU No.10 Tahun 1998.

(e) Asas Mengenal nasabah (*Know Your Customer Principle*)

Pedoman ini tercermin pada Pedoman Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Pemanfaatan Asas Mengenal Nasabah. Perwujudan dari penggunaan pedoman ini adalah untuk memperluas tugas lembaga moneter dengan strategi yang berbeda pada mendukung tindakan organisasi moneter, untuk menghindari hasil yang berbeda dari instansi moneter yang kemudian menjadi lokasi kejahatan dan operasi kriminal yang diselesaikan oleh nasabah, serta untuk menjaga nama besar dan kemasyhuran organisasi moneter.

Sehingga pada penyelesaian masalah pada badan perbankan pada kasus hilangnya uang deposito nasabah total senilai 56 Millyar , diterangkan pada pasal 27 UU No. 10/ 1998 bahwa :

(1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:

- a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu pada pembukuan atau pada proses laporan, maupun pada dokumen atau laporan perlindungan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan pada pembukuan atau pada laporan, maupun pada dokumen atau laporan perlindungan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan pada pembukuan atau pada laporan, maupun pada dokumen atau laporan perlindungan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

1.6 Pertanggungjawaban Sistematis

Tesis ini terdiri dari 4 bab, dan setiap bab terbagi pada beberapa sub-bab:

BAB 1 : PENDAHULUAN.

Bab ini merupakan langkah awal penulisan dimulai dengan latar belakang masalah dengan mengemukakan nasabah Bank Mega (Swasta) sebagai korban kejahatan perbankan yang dilakukan oleh Meidina Rizky Presentari Putri alias Kiky karyawan Bank Mega dimana simpanan deposito nya ludes telah dikuras oleh pegawai tersebut dan sudah dijatuhi sanksi pidana berupa kurungan 8 tahun penjara. Tapi keanehan yang muncul bahwa penyelesaian sengketa tersebut dari Pihak Bank Mega sampai saat ini belum terealisasi dimana pihak nasabah deposito sebagai korban belum mendapat pengembalian dana deposito dari Pihak Bank. Kemudian dilanjutkan dengan Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Tipe penelitian yang dipilih yakni penelitian Juridis Noemative-Dogmatif.

BAB 2 : PERJANJIAN DAN HAKEKAT BANK, NASABAH DAN DEPOSITO.

Bab ini terdiri dari dua sub-bab.

Bab II.1. Perjanjian dan Pihak Terkait pada Perbankan . Bab ini mengemukakan kerangka teoritis, arti, tugas dan kewajiban Bank terhadap nasabah Bank serta akibat hukumnya menurut UU Perbankan .

Bab II.2. Perlindungan Deposito Perbankan Dan Tanggung Jawab Akibat Adanya Kerugian Nasabah. Bab ini mengungkapkan jenis perlindungan deposito di perbankan, hak dan kewajiban perbankan terhadap dana deposito nasabah dan akibat hukum yang harus dibebankan pada pihak perbankan dengan hilangnya dana deposito nasabah menurut UU Perbankan .

BAB 3 : ANALISA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DEPOSITO SEBAGAI KORBAN DARI UU PERLINDUNGAN KONSUMEN.

Bab ini terdiri dari 2 (dua) sub bab.

Bab III.1. Perlindungan Nasabah Deposito di Perbankan Menurut UU Perlindungan Kosumen. Bab ini mengemukakan hakekat dan tujuan UU Perlindungan Konsumen pada umumnya serta hak dan kewajiban nasabah dan pihak perbankan pada menjalankan tugas perbankan yakni melayani deposito menurut UU Perlindungan Konsumen.

Bab III.2. Analisa Upaya Hukum Nasabah diperbankan sebagai korban kehilangan deposito menurut UU Pelindungan Konsumen. Bab ini mengupas upaya hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah dimana pihak perbankan harus memenuhinya menurut UU Perlindungan Konsumen .

BAB 4 : PENUTUP

Bab ini terbagi atas kesimpulan dan Saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang dipaparkan diatas dengan mengambil inti sarinya dari Bab II.2 dan Bab III.2 dimuka. Sedangkan saran, mengingat hukum bersifat perspektif yang menghendaki masukan dan saran, maka bab ini mengemukakan saran bagi perbankan kedepan pada memfasilitasi nasabah perbankan terutama nasabah deposito supaya hal ini tidak terjadi lagi.